

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM  
MEWUJUDKAN *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE***

**(Studi Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi  
Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**HOT PARLINDUNGAN TUA SIMBOLON**

**NPM. 158510011**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2019**

6/28/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM  
MEWUJUDKAN *GOOD AND CLEAN GOVERNANCE***

**(Studi Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi  
Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
Program Strata 1 (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area**

**HOT PARLINDUNGAN TUA SIMBOLON**

**NIM. 158510011**

**PROGRAM STUDI ILMU PENERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan *Good And Clean Governance* (Studi Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)

Nama Mahasiswa : Hot Parlindungan Tua Simbolon

NPM : 158510011

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dr. Abdul Kadir SH, M.Si

Pembimbing I

Yurial Arief Lubis S.Sos, M.IP

Pembimbing II

Mengetahui:

Dekan

Dr. Heri Kusmanto MA

Tanggal Lulus :  
2 April 2019



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan Bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, April 2019

Hormat Penulis



Hot Parlindungan Tua S

NPM. 158510011

## ABSTRAK

Biro Pemerintahan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang berada pada lingkup kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Salah satu tuntutan dari penyelenggaraan pemerintahan adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Adanya anggapan ketidaktransparansian dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan *Good and Clean Governance* Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan *Good and Clean Governance*. Dalam penelitian ini menggunakan teori menurut UNDP dalam Adisasmita (2011:24) yakni prinsip-prinsip atau karakteristik *Good Governance* diantaranya Akuntabilitas dan Transparansi Untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik pengamatan (Observasi), wawancara (*Interview*), dokumen dan Triangulasi. Berdasarkan penelitian bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan *Good and Clean Governance* Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah terlaksana dengan baik disertai dengan laporan yang disusun secara akuntabel. Faktor yang mempengaruhi Biro Pemerintahan dalam mewujudkan *Good and Clean Governance* ialah terdapat faktor pendukung yakni Akuntabilitas kinerja dengan kategori baik. Faktor Penghambat yakni masih adanya persoalan transparansi di Biro Pemerintahan terkait penyelenggaraan pemerintahan yakni Laporan kinerja terbaru tidak dipublikasikan, serta adanya permasalahan Sumber Daya Manusia Aparatur yang tidak memiliki Kompetensi yang baik.

**Kata Kunci** : Pemerintahan Daerah, *Good and Clean Governance* dan Biro Pemerintahan

## ABSTRACT

*The Government Bureau is one of the Regional Devices Organizations that are in the scope of work of the Regional Secretariat of North Sumatra Province in organizing the Government. One of the demands of the administration of government is the realization of good and clean governance. There is an assumption of non-transparency and accountability in governance. The problem in this research is how the implementation of the Regional Government in the Bureau of Government Regional Secretariat of North Sumatra Province in Realizing Good and Clean Governance What are the factors that influence the Government Bureau of Regional Secretariat of North Sumatra Province in realizing Good and Clean Governance. In this study using theory according to UNDP in Adisasmita (2011:24) namely the principles or characteristics of good governance including Accountability and Transparency To obtain data, researchers used observation techniques, interviews , documentary and triangulation. Based on research that the Implementation of Regional Government in Realizing Good and Clean Governance in the Government Bureau of the Regional Secretariat of North Sumatra Province has been well implemented accompanied by reports prepared in an accountable manner. Factors that influence the Government Bureau in realizing Good and Clean Governance is that there are supporting factors namely performance accountability with good categories. The Inhibiting Factor is that there is still a problem of transparency in the Government Bureau regarding the administration of the government, namely the latest unpublished performance report, as well as the existence of problems in Apparatus Human Resources that do not have good Competence.*

**Key Words:** *Regional Government, Good and Clean Governance and Government Bureau*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkat dan karunia-Nya, Penulis masih diberi kesempatan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini. Dimana skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis mengucapkan terimakasih kepadakedua Orangtua, Keluarga dan Kekasih yang selalu memberikan Doa dan Dukungan terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini hingga dapat disusun dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan  
M.Eng, M.Sc
2. Bapak Dekan FISIPOL UMA Dr. Heri Kusmanto MA
3. Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Beby Masito Batubara S.Sos,  
M.AP
4. Bapak Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Yurial Arief Lubis  
S.Sos M.IP sekaligus Dosen Pembimbing II
5. Bapak Dr. Abdul Kadir SH, M.Si Selaku Pembimbing I
6. Bapak/Ibu Dosen FISIPOL UMA
7. Kepada Staf Pegawai di Bidang Tata Usaha FISIPOL UMA
8. Kepada Staf Pegawai Perpustakaan FISIPOL UMA
9. Kepada Staf Pegawai IT di FISIPOL UMA
10. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
11. Kepala Bagian Perangkat Wilayah Setda Provinsi Sumatera Utara



12. Kepala Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
13. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Perangkat Wilayah
14. Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi
15. Kepada kawan-kawan stambuk 2015 yang memberikan bantuan dan dukungan terhadap penyelesaian hasil penelitian ini.
16. Kepada Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan semoga dengan selesainya skripsi ini semoga dapat bermanfaat.

Atas perhatian dan dukungannya saya ucapkan terimakasih

Medan, April 2019

Hot Parlindungan Tua S  
NPM. 158510011



# DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1. Landasan Teori .....	8
2.1.1. Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah Daerah.....	8
2.1.2. Pengertian LAKIP.....	10
2.1.3. Pengertian Akuntabilitas dan Transparansi .....	13

v

2.1.4. Konsep Good and Clean Governance .....	13
2.1.5. Prinsip-prinsip <i>Good and Clean Governance</i> .....	15
2.2. Penelitian Relevan .....	17
2.3. Kerangka Pemikiran .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	20
3.2. Lokasi Penelitian .....	21
3.3. Waktu Penelitian .....	21
3.4. Informan Penelitian .....	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6. Metode Analisis Data .....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	27
4.1.1. Sejarah Singkat.....	27
4.1.2. Logo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .....	28
4.1.3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Biro Pemerintahan.....	29
4.1.4. Jumlah Pegawai .....	30
4.1.5. Struktur Organisasi .....	31
4.1.6. Tugas dan Fungsi Biro pemerintahan.....	33
4.2. Pembahasan.....	34
4.2.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan .....	34
4.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara .....	57

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....61**

5.1. Kesimpulan .....61

5.2. Saran.....63

**DAFTAR PUSTAKA.....64**

**LAMPIRAN**





## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	19
Bagan 4.1 Struktur Organisasi .....	32



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	21
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai.....	30
Tabel 4.2 Program 2017 .....	37
Tabel 4.3 Rincian Kegiatan Tahun 2017 .....	40
Tabel 4.4 Perbandingan Capaian Kinerja Biro Pemerintahan .....	43
Tabel 4.5 Pengkategorian/Pemeringkatan Tingkat Capaian Kinerja .....	44
Tabel 4.6 Rincian sasaran strategis Program .....	45
Tabel 4.7 Pencapaian sasaran strategis program .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara .....	28
Gambar 4.2 Kegiatan Pembinaan wilayah .....	38
Gambar 4.3 Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pem .....	38
Gambar 4.4 Kegiatan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI 1945, .....	39
Gambar 4.5 Kegiatan Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik .....	39
Gambar 4.6 Kegiatan Penyusunan dan Validasi Data Wilayah .....	40
Gambar 4.7 Laporan Kinerja Tahun 2016 .....	53
Gambar 4.8 Laporan Kinerja Tahun 2015 .....	54
Gambar 4.9 Laporan Kinerja Tahun 2012-2014 .....	54



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang ditandai dengan berubahnya sistem yang ada. Setelah kemerdekaan sampai sekarang peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah mengalami beberapa pergantian (Andriansyah, 2015). Reformasi tahun 1998 telah banyak memberikan perubahan dalam sistem pemerintahan nasional yang diakibatkan adanya permasalahan sosial, politik dan ekonomi.

Akibatnya pola pemerintahan yang bersih belum mampu dilaksanakan sesuai harapan masyarakat. Sistem pemerintahan orde baru yang sentralistik juga dianggap tidak sesuai karena rencana pembangunan ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga mengekang demokrasi dan aspirasi daerah. Oleh karena itu sistem pemerintahan yang sentralistik harus diganti dengan sistem pemerintahan yang desentralistik (Adisasmita, 2011:1). Reformasi memberikan peluang kepada daerah untuk dilaksanakan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan yang mandiri akibat adanya tuntutan masyarakat akan perlunya percepatan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada daerah diterjemahkan dalam desentralisasi pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah. Otonomi daerah ialah pemerintahan daerah diberikan kewenangan seluas apa yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengelola daerah dengan anggapan bahwa pemerintah daerah lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah sehingga pembangunan di daerah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat (Sinaga, 2016 : 10).

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah dalam penyelenggaraannya dalam pemerintahan terdapat beberapa asas-asas yaitu Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah provinsi. Pemerintah provinsi yang berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Provinsi.

Adanya kewenangan pemerintah daerah secara luas dan bertanggungjawab menuntut diterapkannya manajemen pemerintah yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Manajemen pemerintah daerah berbasis transparansi berarti semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan pemerintah harus terbuka dan diketahui secara luas oleh masyarakat (Adisamita, 2011 : 4). Sistem manajemen pemerintahan daerah yang berbasis transparansi dan akuntabilitas diharapkan dapat menciptakan pemerintahan daerah yang baik.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) dalam konteks melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, diperlukan kesiapan sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan yang terampil dan tangguh, sedangkan kualitas kemampuan sumberdaya manusia di hampir semua daerah otonomi masih lemah, oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah (*Capacity Building for*

*Local governance*). Reformasi peningkatan kemampuan aparaturnya pemerintah daerah tersebut harus diikuti oleh peningkatan kinerja. Kinerja adalah pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh suatu instansi dalam suatu jangka waktu tertentu. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya aparaturnya Pemerintahan Daerah dan upaya peningkatan kinerja instansi Pemerintahan Daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen Pemerintahan Daerah. Manajemen Pemerintahan Daerah memiliki aspek yang sangat luas, meliputi reformasi sistem, prosedur, dan mekanisme pemerintahan daerah, penyusunan rencana, perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan operasional, monitoring, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pengukuran kinerja, upaya perbaikan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang cukup, sumber daya modal (Keuangan) yang cukup dan penyediaan sumberdaya aparaturnya pemerintah daerah yang berkemampuan. Dalam konsep penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemberdayaan aparaturnya merupakan salah satu strategi yang tepat untuk meningkatkan guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*) (Adisasmita, 2011 : 15).

Berkaitan dengan Pemberian kewenangan kepada Pemerintahan Daerah, Gubernur Sumatera Utara dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat memiliki tugas sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. Menurut peraturan ini, gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota.



- b. Melakukan *monitoring*, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.
- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- e. Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat dalam urusan pemerintahan, Gubernur dibantu oleh Biro Pemerintahan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan ialah membantu menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah di Bidang Pemerintahan Umum, Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan, Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan Ketertiban Umum dan Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Pembinaan dan penataan kawasan khusus, pembinaan pertanahan, penataan kependudukan dan pembinaan perangkat wilayah.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Biro Pemerintahan sesuai dengan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dimuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Dimana salah satunya ialah Membangun Reformasi Birokrasi secara

berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*). Dimana penjelasan dari Misi tersebut ialah melaksanakan Pembinaan Aparatur Pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan Sistem Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bermakna bahwa untuk menunjang tujuan tersebut maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan ([www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)).

Sesuai dengan pengamatan awal pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan pada tanggal 1 sampai 31 Agustus 2018, bahwa Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan tugas dan fungsinya selaku perpanjangan tangan Gubernur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi terdapat fenomena dimana pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat diketahui melalui dokumentasi berupa foto-foto hasil cetakan. Transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan masih persoalan dikarenakan *website* [biropem.sumutprov.go.id](http://biropem.sumutprov.go.id) yakni situs resmi Biro Pemerintahan tidak banyak memuat informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, Biro Pemerintahan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara Transparan dan Akuntabel disertai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan mempertanggung jawabkan kinerja kepada publik.

Oleh Karena hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pemerintahan daerah dan tata kelola pemerintahan yang

baik. Adapun yang akan menjadi judul dalam penelitian ialah: ***Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan Good and Clean Governance (Studi Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)***.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan *Good and Clean Governance*?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan *Good and Clean Governance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan *Good and Clean Governance*.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan *Good and Clean Governance*?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:



1. Bagi Kepentingan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan ataupun Ilmu Politik serta menambah wawasan di Bidang Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik.

2. Bagi Penulis

Adapun manfaat bagi penulis ialah untuk mengembangkan pola pikir penulis terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan *Good and Clean Governance*.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi kepada Pemerintah Daerah Khususnya pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menjadi refleksi Biro Pemerintahan atas capaian-capaian sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah Daerah

Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *Government* yang berasal dari bahasa latin, yakni *gubernare* yang berarti mengemudikan atau mengendalikan. Secara umum, pemerintahan diartikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu (Kadir, 2016).

Menurut Ndraha dalam Kadir (2016:6) mengartikan pemerintah sebagai badan yang memproses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk-produk pemerintahan akan pemerintahan dan sipil.

Sementara Menurut Ermaya Suradinata dalam jurnal Putra Astomo (2014: 405), Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Sesuai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Surianingrat dalam Ali & Andi (2012 : 151) menegaskan bahwa dalam tata pemerintahan di daerah, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Konsep yang dikemukakan oleh Surianingrat berbeda dengan Koesoemahatmadja dalam Ali & Andi (2012 : 151) yang menyebutkan bahwa otonomi daerah mengandung arti membuat perundang-undangan sendiri yang dalam perkembangannya juga mencukupi pemerintah sendiri.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya Asas ini terdiri dari:

- a. Desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

### 2.1.2 Pengertian LAKIP

Munurut Mukarom & Laksana, (2016:214) LAKIP merupakan dokumen yang berisi gambaran AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan capaian *output* dan *outcome* dalam periode waktu tertentu dikaitkan dengan sumber daya dan sumber dana yang diserap.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.

3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi :

#### 1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

#### 2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### 3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.



Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

#### 4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

#### 5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

#### 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil Reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah (<http://pemerintah.net>).

### **2.1.3 Pengertian Akuntabilitas dan Transparansi**

Menurut *Indonesia – Australia Specialized Training Programme (IASTP)* dalam Kadir (2016:98) Akuntabilitas merupakan persyaratan untuk melaporkan kinerja yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah disepakati sebelumnya kepada jenjang otoritas yang berada langsung di atasnya. Sementara Kumorotomo dalam Rahmanurrajiid (2008) memberikan pengertian bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya.

Menurut UNDP dalam Adisasmita (2011:24) Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor. Sementara Hidayat dalam Tahir (2011:165) mengemukakan bahwa transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Secara umum akuntabilitas publik tidak akan terjadi tanpa ditunjang transparansi dan kejelasan aturan hukum

### **2.1.4 Konsep *Good and Clean Governance*.**

Menurut Sadjijono dalam jurnal Neneng Siti Maryam (2016:3) *good governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”.

Konsep *Good and Clean Governance* diterjemahkan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Arti *Good* dalam *Good Governance* mengandung dua pengertian yaitu :

- a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Bank Dunia dalam Adisasmita (2011) memberikan definisi *Governance* sebagai “*The way state power is used in managing economic and social resources for development of society*” yang artinya cara kewenangan pemerintah digunakan dalam mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial untuk pembangunan masyarakat.

Sedangkan UNDP (*United Nations Development Programme*) mendefinisikan *Governance* sebagai “*The Exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all level*” (artinya penerapan kekuasaan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat).

Bank Dunia dan OECF (*Overseas Economic Cooperation Fund*) menyamaartikan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik dan maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* atau kerangka dasar hukum dan politik.

### 2.1.5 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut UNDP dalam dalam Adisasmita (2011:24), adapun prinsip-prinsip atau karakteristik *Good Governance* ialah sebagai berikut:

- a. *Participation*, yaitu Setiap Warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*, yaitu Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- c. *Transparency*, yaitu Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.
- d. *Responsiveness*, yaitu Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*.
- e. *Consensus orientation*. *Good Governance*, yakni yang menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. *Equity* (Berkeadilan). Yaitu Semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

- g. *Effectiveness and efficiency* (Efektifitas dan Efisiensi), yaitu Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
- h. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini bergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal maupun eksternal organisasi.
- i. *Strategic vision* (Visi Strategis), yaitu Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan.

Dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdapat pedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara terkait dengan *good and clean governance*. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggara negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas



10. Keadilan.

## 2.2 Penelitian Relevan

Dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ialah terdapat kesamaan yakni menggunakan prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Penelitian Amin Rahmanurrasjid (2008)

Dalam penelitiannya yang berjudul *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di Daerah* dengan studi di Kabupaten Kebumen. Adapun hasil penelitiannya adalah Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penyampaian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat sudah cukup baik. Di Kabupaten Kebumen Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disampaikan melalui media surat kabar, *direct mail* ini merupakan media komunikasi dan informasi Kabupaten Kebumen yang disampaikan kepada masyarakat lewat jalur birokrasi sampai ke tingkat RT/RW serta dimuat dalam website resmi instansi pemerintah.

### 2. Yenni (2003)

Dalam penelitiannya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda*. Adapun hasil penelitiannya adalah Akuntabilitas pelayanan publik oleh Kantor Camat Samarinda Utara secara vertikal dapat dikatakan baik dengan laporan akuntabilitas instansi Pemerintah ( LAKIP ), sementara akuntabilitas secara horizontal ( kepada

masyarakat ) masih kurang baik ini terlihat dari ketepatan penyelesaian dalam pelayanannya kepada publik. Akan tetapi Transparansi Pelayanan di Kantor Camat Samarinda utara masih kurang baik, ini terlihat dari kurangnya transparansi mengenai biaya pengurusan dokumen tanah baik itu akte jual beli maupun pelepasan hak. Namun dalam hal prosedur sudah transparan.

### 3. Seftian Lukow (2013)

Dalam penelitiannya yang berjudul *Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado* Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah kota manado yang dihadapi adalah Kurang adanya tanggapan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada Pemerintah Kota Manado terhadap Informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota yang telah dipublikasikan lewat media cetak dan elektronik yang ada. Selain itu juga belum ada mekanisme/aturan yang jelas terhadap pengaduan masyarakat atas penyampaian informasi Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kota.

### 2.3 Kerangka Pemikiran


Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dalam Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Biro Pemerintahan diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip Akuntabilitas dan Transparansi guna terwujudnya *Good Governance* atau Tata kelola pemerintahan yang baik, serta mampu memberikan Informasi dan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintahan (LAKIP) guna tercapainya Pemerintahan yang akuntabel dan transparan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*).

Adapun Kerangka Pemikiran yang digambarkan oleh penulis pada Bagan 2.1 adalah sebagai berikut :

**Bagan 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai 'kegiatan ilmiah' karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. 'Terencana' karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.

Uma Sekaran dalam Raco (2010:5) Mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.

Menurut Sugiyono (2016 : 3) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini adapun jenis metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan hal terpenting dalam melakukan sebuah penelitian. Lokasi merupakan objek yang akan diamati. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi sebagai objek penelitian ialah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No.30 Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia 20152. Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

### 3.3. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																								
2	Seminar Proposal																								
3	Perbaikan Proposal																								
4	Pengambilan Data/Riset																								
5	Penyusunan Skripsi																								
6	Seminar Hasil																								





3. Informan Tambahan yaitu Bapak Fahri Azhari S.STP, M.SP selaku Kepala Sub-Bagian Pelaporan dan Evaluasi dan staff atau pegawai di Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Dilihat dari segi cara, teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan Observasi (Pengamatan), Interview (Wawancara), Dokumentasi dan Triangulasi.

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Secara umum, observasi dapat dimaknai sebagai pengamatan secara fokus terhadap suatu fenomena yang terjadi.

Menurut Marshall dalam Sugiyono (2016: 309) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Artinya melalui observasi, peneliti dapat belajar tentang perilaku, dan memaknai perilaku tersebut.

#### 2. Interview (Wawancara)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016: 316), wawancara didefinisikan sebagai *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about of a particular topic”*. Artinya wawancara adalah pertemuan dua

orang untuk bertukar informasi dan ide, melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Sementara Susan Stainback dalam Sugiyono (2016: 316), mengemukakan bahwa: *interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alone*. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dll.

### 4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang dan sumber data yang telah ada.

Susan Stainback dalam Sugiyono (2016: 329), menyatakan bahwa *“The aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of tringultion is to increase one’s understanding of whatever is being investigated”*

Artinya Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa

fenomena, tetapi pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Selanjutnya Boghan menyatakan tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum.

### **3.6. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2016: 333), menyatakan Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah Analisis data selama di lapangan model Miles dan Huberman.

#### **1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Pengumpulan data merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

#### **2. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data merupakan tahapan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Proses reduksi data akan

memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman Dalam Sugiyono (2016 : 336) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” artinya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 4. Kesimpulan Data

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan *Good and Clean Governance* Studi Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mewujudkan *Good and Clean Governanced* dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan telah melaksanakan program strategis yaitu penerapan tata kelola pemerintahan yang baik seperti kegiatan Pembinaan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kabupaten/Kota, Pembinaan wilayah, tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan, Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota), Pembinaan dan Evaluasi kebijakan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum Sosialisasi Pancasila, UUD NRI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI bagi Aparatur Pemerintah di Kabupaten/Kota, Pengembangan wawasan penyelenggaraan Pemerintahan keluar Provinsi Sumatera Utara bagi Camat Terbaik, Aparatur Pemkab/Kota dan Aparatur Provinsi, Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik se-Provinsi, Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Pemantapan Keseragaman

Aparat Kecamatan di Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintah, Rapat Pemantapan Aparatur Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten /Kota. Biro Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki Alokasi Anggaran pada masing-masing kegiatan dan realisasi anggaran pada setiap kegiatan menunjukkan bahwa Capaian Kinerja dari Aspek Keuangan yang disusun menunjukkan angka pada interval 91–99%. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja pada sebagian besar Sasaran Strategis Program Tata Pemerintahan yang baik, secara umum dalam Pengkategorian Pemingkatan Tingkat Capaian Kinerja yang memuaskan. Hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa telah disusun laporan yang dibuat secara akuntabel

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan *Good and Clean Governance*. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Utara terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan *Good and Clean Governance*, diantaranya terdapat Faktor Pendukung yakni Akuntabilitas, bahwa Biro pemerintahan telah melaksanakan kinerja dengan baik dan disertai laporan kinerja yang disusun seakuntabel mungkin yang memuat capaian kegiatan dan penyerapan anggaran yang dikategorikan sudah baik dan memuaskan pada sebagian besar program. Kepastian Hukum, dimana peran penegak hukum sudah banyak menangkap aparatur di Bidang Pemerintahan dan masyarakat yang melakukan pungutan liar dan korupsi. Serta Partisipasi masyarakat untuk melaporkan praktik yang melawan

aturan yang dilakukan oleh aparat pemerintah juga mendukung tercapainya pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan adanya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Serta faktor Penghambat yakni belum tercapainya ketransparansian dimana hasil penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipublikasikan karena permasalahan perubahan nomenklatur institusi dan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten didalam penggunaan teknologi dan Informasi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan:

- a. Dalam mewujudkan *Good and Clean Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, Biro Pemerintahan diharapkan meningkatkan intensitas kegiatan serta memperbesar kuota aparat yang dibina pada Program penerapan tata pemerintahan yang baik.
- b. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan SDM aparat Pemerintahan yang berkompeten di Bidang Teknologi dan Informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu:  
Yogyakarta

Ali, Faried & Syamsun Alam, Andi, 2012 *Studi Kebijakan Pemerintah*. Refika  
Aditama: Bandung

Andriansyah, 2015. *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan  
Analisa*. FISIP Univ. Moestopo: Jakarta

Hadi, Suryo Sakti, 2011 *GUBERNUR Kedudukan, Peran dan Kewenangannya*.  
Graha Ilmu: Yogyakarta

Kadir, Abdul, 2016. *Studi Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik*. Dharma  
Persada-Dharmasraya

Mukarom, Zaenal & Laksana, Mahibudin Wijaya, 2016. *Membangun Kinerja  
Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance*.  
Pustaka Setia: Bandung.

Raco JR. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo: Jakarta

Rasyid, Muhammad Ryaas, 2007. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika  
dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya.

Sinaga, Rudi Salam, 2016. *Politik Kebijakan dan Manajemen Pembangunan  
Daerah*. Perdana Publishing: Medan

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan KOMBINASI (MIXED METHOD)*. Penerbit Alfabeta: Bandung

Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Etika Pemerintahan Dalam Keseimbangan Good Governance Dengan Good Government Sampai Pada State of The Art*. Rineka Cipta: Jakarta.

Tahir, Arifin, 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS Jakarta

#### **Artikel Terkait**

Aristaputra, Muhammad Ilham. 2013. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia*. Jurnal Yuridika Vol. 28, No. 2

Astomo, Putra. 2014. *Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 64, Th. XVI (Desember, 2014), pp. 401-420. ISSN: 0854-5499

Rahmanurrasjid, Amin. 2008. *Tesis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah* (Studi di Kabupaten Kebumen). Program Magister Ilmu Hukum Program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang

Lukow, Seftian, 2013. *Eksistensi Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado*. Jurnal Vol.I No.5

Yenny, 2013. *Jurnal Prinsip-Prinsip Good Governance Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di*



*Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda. eJournal Ilmu Administrasi Negara, 2013, 1 (2): 196-209* ISSN 0000-0000, [ejournal.an.fisip-unmul.org](http://ejournal.an.fisip-unmul.org)

Zamili. Moh, 2016. *Memosisikan Teori dan Konsep Dasar Dalam Riset Kualitatif* Jurnal JPII Vol. 1 No. 1

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi  
Jabatan Aparatur Sipil Negara

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tugas,  
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor  
188.44/776/KPTS/2014 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Pembantu di Biro Pemerintahan Umum Setda Provsu

#### **Web**

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28557/chapter%2520II.pdf>  
%3Fsequence%3D3&ved=2ahUKEwiOqayoLeAhVKPo8KHSaLC9sQFjA  
EegQIBRAB&usg=AOvVaw1H1nMfq5srn-p0LoKrZuju

<http://pemerintah.net/organisasi-perangkat-daerah/>

<http://www.sumutprov.go.id/tentang-provsu>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lambang\\_Sumatra\\_Utara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lambang_Sumatra_Utara)



## LAMPIRAN

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Bersama Bapak Fahri Azhari S.STP, M.SP Kasubbag Pelaporan dan Evaluasi Saat Melakukan Wawancara pada 18 Desember 2018



Bersama Bapak Fahri Azhari S.STP, M.SP Kasubbag Pelaporan dan Evaluasi Setelah Wawancara pada 18 Desember 2018





Bersama Ibu Julinar siahaan S.STP, M.Si Kasubbag Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Saat Melakukan Wawancara pada 18 Desember 2018



Bersama Ibu Julinar siahaan S.STP, M.Si Kasubbag Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Setelah Wawancara pada 18 Desember 2018





Bersama Ibu Meydina Ahran S.Sos Kasubbag Fasilitasi Perangkat Wilayah Saat Melakukan Wawancara pada 9 Januari 2019



Bersama Ibu Meydina Ahran S.Sos Kasubbag Fasilitasi Perangkat Wilayah Setelah Wawancara pada 9 Januari 2019



Bersama Bapak Drs. Koni Ismail Siregar Plh. Ka-Biro Pemerintahan dan Kabag Perangkat Wilayah Evaluasi Saat Melakukan Wawancara pada 8 Januari 2019



Bersama Bapak Drs. Koni Ismail Siregar Plh. Ka-Biro Pemerintahan dan Kabag Perangkat Wilayah Evaluasi Setelah Wawancara pada 8 Januari 2019